

**ANALISIS HUKUM PENANGKAPAN DAN PENAHANAN
YANG DILAKUKAN PENYEDIK POLRI
DI KABUPATEN SINJAI**



**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**SITTI HAZAAR
45 03 060 090**

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

N a m a : SITI HAZAAR
Nomor Stambuk : 45 03 060 090
Fakultas : H u k u m
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
J u d u l : "Analisis Hukum Penangkapan dan Penahanan Yang Dilakukan Penyidik Polri di Kabupaten Sinjai".

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 2007

Pembimbing I

DR. Marwan Mas, SH, MH

Pembimbing II

Ruslan Renggong, SH, MH

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar

DR. Abdul Rahman, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi dari :


N a m a : **SITTI HAZAAR**
Nomor Stambuk : 45 03 060 090
Fakultas : H u k u m
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
J u d u l : "Analisis Hukum Penangkapan dan Penahanan Yang Dilakukan Penyidik Polri di Kabupaten Sinjai".

Skripsi ini telah diterima oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar,

2007

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar


DR. Abdul Rahman, SH, MH



HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.207/FH/U-45/X/07 tanggal 24 Oktober 2007 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 27 Oktober 2007, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Siti Hazaar**. Nomor Stambuk **4503060090** di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar



Prof. Dr. H. Abu Hamid


Panitia Ujian

Sekretaris

Ketua,




DR. Abd. Rahman, SH., MH.



Abd. Haris Hamid, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua : DR. Marwan Mas, SH., MH



(.....)

Anggota : 1. Siti Zubaidah, SH MH



(.....)

2. Hj. Suryana Hamid, SH., MH



(.....)

3. Ruslan R, SH., MH



(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat bimbingan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekalipun dalam bentuk masih sederhana.

Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan kemampuan yang dimiliki sehingga skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak yang sifatnya mengarah kepada kesempurnaan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, maka penulis menyadari bahwa tanpa bantuan orang lain penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Menyadari hal tersebut diatas, maka wajarlah kiranya dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak **Prof. DR. Abu Hamid**, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak **DR. Abdul Rahman. SH., MH**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
3. Bapak **DR. Marwan Mas SH. MH.** dan Bapak **Ruslan Renggong, SH., MH**, masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II.
4. Bapak Kapolres Sinjai dalam hal ini telah memberikan data yang penulis

butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada kedua Orang Tua tercinta, dengan berkat doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas "45" Makassar.
6. Segenap Staf Pengajar dan Pengawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
7. Rekan-rekan yang senantiasa memberikan dorongan semangat kuliah dan pada saat penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan da imbilan yang setimpal disisi Allah SWT. Terima kasih.

Makassar, Desember 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Penyelidikan dan Penyidik.....	6
2.1.1 Pengertian Penyelidikan.....	6
2.1.2 Pengertian Penyidikan.....	7
2.1.3 Pengertian Penyidik	8
2.2 Fungsi dan Kewenangan Penyidik.....	8
2.3 Pengertian dan Jenis-Jenis Kejahatan.....	12
2.4 Pengertian Penangkapan dan Penahanan	19

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian.....	24
3.2 Populasi dan Sampel.....	24
3.3 Jenis dan Sumber Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Analisa Data.....	26

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
4.2 Penangkapan dan Penahanan yang Dilakukan Oleh penyidik Kepolisian Resort Sinjai	28
4.3 Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Memelihara Keamanan dan Ketertiban serta Penegakan Hukum	47

BAB 4. PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	51
4.1 Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terwujudnya masyarakat yang damai, tertib dan teratur maka keamanan dalam suatu masyarakat merupakan syarat utama. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat diperlukan upaya penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang didukung oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan maraknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Dalam rangka mengantisipasi era globalisasi laju perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi dari semua aspek kehidupan masyarakat, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut untuk lebih professional, efektif, efisien dan modern, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral fungsi pemerintahan Negara mempunyai tatanan yang sangat luas, oleh karena fungsi kepolisian tidak saja aspek represif dalam kaitan dengan proses pidana khususnya pada tingkat penyidikan, tetapi mencakup pula aspek preventif berupa tugas-tugas yang melekat pada fungsi utama administrasi Negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi yang bukan kompetensi pengadilan.

Aspek preventif dalam penanganan kasus kejahatan kekerasan di lapangan nampak terlihat dalam peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta selaku pembimbing masyarakat kearah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum sehingga terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum.

Tugas kepolisian dalam penegakan hukum semakin berat oleh karena di satu sisi polisi wajib berpedoman dan mentaati ketentuan undang-undang, di lain sisi polisi diwajibkan juga mengembangkan asas preventative dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk bertindak demi kepentingan

umum berdasarkan penilaian sendiri, yakni kewenangan diskresi. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kejahatan tidak dapat dihindarkan dan memang selalu ada, kapan dan dimana saja serta tidak dapat dihilangkan sama sekali, tetapi hanya dapat diupayakan seminimal mungkin kualitas dan kuantitasnya. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi di sekitar kita dan salah satu jenis kejahatan yang sangat mengerikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan kekerasan. Hal tersebut dapat diketahui melalui pemberitaan media massa, apakah media cetak atau media elektronik.

Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama dalam proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai Pengganti dan Het Herziene Inlands Reglemen (HIR) yang tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum merupakan era baru dalam bidang hukum, khususnya Hukum Acara Pidana.

Hukum Acara Pidana merupakan sarana penting dalam penegakan hukum pidana yang merupakan hukum publik yang mengatur langsung kehidupan masyarakat serta hak-hak asasi manusia. Demikian juga Hukum Acara Pidana mengatur proses peradilan pidana mulai dari tingkat penyidikan

sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.

Proses pengadilan pada tingkat penyidikan yang merupakan wewenang, kepolisian membawa perubahan di dalam taktik dan teknik penyidikan, khususnya taktik dan teknik pada pemeriksaan tersangka. Hal ini secara tegas diatur dalam pedoman pelaksanaan KUHAP (1982:23) yang menegaskan:

Berlakunya KUHAP dengan segala perubahan di dalam system peradilan pidana pada umumnya, dan khususnya system penyidikan menuntut: Peningkatan personal, peralatan, danan dan sarana-sarana lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif guna pelaksanaan tugas Polri pada umumnya guna pelaksanaan tugas reserse yang mengemban tugas penyidikan berdasarkan KUHAP.

Konsekuensi dengan adanya perubahan di dalam system peradilan pidana, khususnya pada system penyidikan membawa kendala dalam menekan tingkat kriminalitas yang terjadi. Hal ini sangat menentukan dalam rangka penegakan hukum, khususnya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang merupakan tugas pokok kepolisian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik Polres Sinjai sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan

wewenang penyidik Polri dalam melakukan tindakan penangkapan dan penahanan ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik Polri dalam wilayah hukum Polres Sinjai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penyidik Polri dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum di Kabupaten Sinjai.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kepolisian Resort Sinjai dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan KUHAP dan undang-undang Kepolisian.
 - b. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan dan bagaimana solusi yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resort Sinjai di Kabupaten Sinjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penyelidikan Penyidikan dan Penyidik

2.1.1 Pengertian Penyelidikan

Lamintang (1984:1) mengatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukannya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Apakah maksudnya ini sama dengan resereses ? Di dalam organisasi kepolisian justru istilah reserse ini dipakai. Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi, berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran. (Andi Hamzah, 1996:121).

2.1.2 Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan menurut undang-undang, diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kemudian menurut Poerwadarminta (1989:839) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan. (Andi Hamzah, 1998:122) adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Pengeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (pengeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampiran perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

2.1.3 Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHP, penyidik adalah: pejabat Polisi 1 Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam ketentuan Pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983, ditetapkan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik, sebagai berikut :

- a. Polisi Negara R.I yang berpangkat sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua Polisi.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dengan pangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
- c. Apabila di suatu Sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.
- d. Penyidik polisi negara ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, wewenang penunjukan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat kepolisian lain.
- e. Penyidik pegawai negeri sipil ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dengan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2.2 Fungsi dan Kewenangan Penyidik

Dalam Pasal 6 KUHP disebut siapa-siapa yang menjadi penyidik, yakni :

- 1) Penyidik adalah:
 - a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
- 2) Syarat kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah

Dari keterangan bunyi Pasal 6 KUHP tersebut, dinyatakan tentang siapa-siapa sajakah penyidik itu. Dalam pasal tersebut Juga disebutkan tentang syarat kepangkatannya. Diterangkan bahwa menjadi penyidik adalah polisi Negara Republik Indonesia dan negeri sipil tertentu yang ditunjuk oleh undang-undang.

Polisi adalah merupakan aparat atau safah satu aparat penegak hukum.

Polisi bertugas memelihara keamanan dan melayani masyarakat. Dengan demikian jika terjadi sesuatu yang mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan masyarakat, maka polisi akan turun tangan untuk memelihara pengamanan. Demikian pula jika terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Negara Republik Indonesia, maka polisi lah yang turun tangan. Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud di sini yakni pelanggaran tentang tindak pidana.

Suatu perkara pidana menjadi urusan polisi oleh karena beberapa hal (Karyadi, t,t : 42)

1. Karena diajukan suatu pemberitahuan (anggifle) oleh seseorang yang menderita suatu peristiwa pidana atau mengetahui terjadinya suatu tindak pidana.
2. Karena disampaikan suatu pengaduan (klachter) oleh seseorang yang berkepentingan.
3. Karena polisi sendiri mengetahui atau melihat adanya peristiwa yang terjadi.

Dengan demikian jika ada pengaduan dan masyarakat tentang telah terjadinya suatu delik, maka polisi yang mendengar adanya laporan tersebut langsung menuju ke tempat kejadian yang telah dilaporkan oleh masyarakat tersebut merupakan suatu tindak pidana. Jika benar laporan tersebut merupakan tindak pidana, maka diadakanlah penyidikan.

Disinilah dari aparat kepolisian, khususnya penyidik untuk mencari pembuat delik, yang tentunya para penyidik tersebut adalah orang-orang yang telah ditentukan dalam KUHAP. Wewenang polisi secara dinyatakan dalam undang-undang, antara lain :

- a. Pasal 1, Pasal 13, Pasal 15, undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.
- b. Pasal 30 ayat 4 undang-undang Nomor 20 Tahun 1982.
- c. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.
- d. Perundang-undangan lain yang ada ketentuan pidananya.

Sebagai contoh wewenang polisi yang dinyatakan dalam Pasal 30 ayat 4, Undang-undang 20 Tahun 1982 (D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, (1985:24) menyatakan bahwa :

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan lainnya membina ketentraman lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan layanan bagi masyarakat untuk tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Membimbing masyarakat agar terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat 4 pasal ini.

Wewenang penyidik dari pejabat Kepolisian Negara adalah (Nico Ngani, dkk, 1984:22), adalah:

1. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda mengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggelandangan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Prakoso (1987:144-149) dalam penggunaan wewenang, Polri berdasarkan pada :

1. Azas Legalitas
Legal berarti sah menurut undang-undang. Azas legalitas ialah azas dimana di setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada undang-undang/peraturan perundang-undangan. Tindakan yang tidak didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, adalah tindakan yang

melawan hukum.

2. Azas Oportunitas

Oportunitas berarti waktu yang tepat atau kesempatan yang berbuat sesuatu atau peluang.

3. Azas Kewajiban

Azas kewajiban ialah azas yang memberikan keabsahan bagi tindakan Polri yang bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum.

Untuk dapat menentukan batas-batas kewajiban dan sekaligus untuk membatasi tindakan kepolisian, diperlukan azas-azas yang merupakan sub azas yang merupakan sub azas dari kewajiban, yakni (Prakoso, 1987: 151-152).

a. Azas Keperluan (Notwending; noodzakelijk)

Azas ini menentukan bahwa tindakan hanya dapat diambil apabila memang diperlukan untuk mencegah terjadinya suatu gangguan. Karena kalau tindakan yang diperlukan tidak dilakukan, maka gangguan tersebut akan berlangsung terus menerus atau ancaman bahaya gangguan akan terjadi.

b. Azas Masalah sebagai Patokan (Sachlich; Zakelijk)

Azas ini menghendaki bahwa tindakan yang diambil akan dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani. Ini berarti bahwa tindakan kepolisian harus memakai pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, tidak boleh mempunyai motif pribadi.

c. Azas Tujuan sebagai ukuran (Zweckmassig; Doelmating)

Azas ini menghendaki tindakan yang betul-betul bertujuan untuk mencapai sasaran, yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu gangguan. Ini berarti sarana yang dipergunakan dalam tindakan itu harus tepat untuk serta dapat mencapai sasaran.

d. Azas Keseimbangan (Everedig)

Azas ini menghendaki bahwa dalam suatu tindakan kepolisian harus dipelihara suatu keseimbangan antara sifat keras lunaknya tindakan atau sarana dipergunakan pada satu pihak, dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak pada pihak lainnya.

2.3 Pengertian dan Jenis-jenis Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu gejala masyarakat, tentunya akan menimbulkan pertanyaan, gejala masyarakat yang bagaimana yang dikenal dengan sebutan kejahatan itu ? Terhadap pertanyaan semacam ini tentunya akan diperoleh jawaban-jawaban yang beraneka ragam berdasarkan penelitian-penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian-penelitian yang menjawab pertanyaan tersebut dengan versinya masing-masing. Namun demikian tentunya ada kesamaannya yang bersifat prinsipil. Sebagai pegangan baiklah diperhatikan rumusan kejahatan dari beberapa ahli sebagai berikut:

Sutherland (Dirdjosisworo 1984:161) memberikan pandangannya : "Sikap atau perbuatan kriminal adalah sikap atau perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana".

Paul Moedikdo Moeliono (Dirdjosisworo 1984:162) mengemukakan pandangannya bahwa : "Kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak dibiarkan".

Pandangan yang diberikan oleh Saherodji (1980:12) mengatakan :

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Akan tetapi aturan yang ada itu terbatas pada tempat dan waktu walaupun kebaikannya sudah jelas kita lihat yaitu adanya suatu kepastian jelas kita lihat yaitu adanya suatu kepastian hukum, karena itu orang akan paku apa perbuatan itu jahat atau apa yang tidak jahat.

M.A. Elliot (Saherodji 1980:14) dalam pandangannya mengemukakan :

"Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau suatu tingkah laku yang gagal yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukum mati, penjara, denda dan lain-lain".

Serta pandangan yang diberikan oleh Saheterapy (198:11) sebagai berikut :

"Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara".

Apabila dibandingkan perumusan-perumusan di atas, maka tampak ada satu hal penting yang sama yakni kejahatan diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum, norma kesopanan, kesusilaan dan agama sepanjang tidak tercantum pula dalam kaidah atau hukum tidak termasuk kategori kejahatan (namun tidak berarti pelanggaran norma-norma lain dapat dibiarkan merajalela, tugas polisi dan azas-azas kriminologi berusaha mencegah pula semua pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Penentuan terhadap perbuatan seseorang termasuk kejahatan atau bukan sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam hukum pidana didasarkan atas penafsiran masyarakat yang tentunya akan berbeda menurut waktu dan tempat, jadi bisa terjadi perbuatan yang satu abad yang lalu merupakan kejahatan, sekarang tidak lagi (atau

sebaliknya), atau perbuatan di negara X dianggap sebagai kejahatan di negara Y tidak (atau sebaliknya). Jadi pada prinsipnya kejahatan bersifat subyektif dan relatif tergantung pada waktu dan tempat oleh masyarakat bersangkutan, demikianlah kejahatan di Indonesia ditentukan oleh norma-norma hukum pidana positif Indonesia, yang ditentukan oleh masyarakat Indonesia dewasa ini.

Perumusan di atas sejalan dengan asas yang dianut dalam Pasal 1 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Jadi dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa kejahatan adalah semua perbuatan atau tingkah laku manusia yang dinyatakan sebagai kejahatan baik oleh norma-norma atau kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat maupun oleh undang-undang.

Penggunaan kekerasan dalam suatu tindak pidana tidak selamanya harus dipandang bersifat tidak sah (illegitimate) karena banyak hal yang terjadi di sekeliling kita dalam bentuk perbuatan kekerasan yang dianggap sah. Dasar penelitian terhadap sah tidaknya suatu perbuatan dalam bentuk kekerasan tergantung pada siapa pelakunya, dimana perbuatan itu dilakukan, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuatnya serta dalam rangka apa perbuatan itu dilakukan.

Dalam literatur kriminologi, kejahatan kekerasan sering dikaitkan dengan beberapa variabel sosiologi, misalnya jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Dari hasil pengamatan di lapangan ditemukan bahwa motif kejahatan yang disertai dengan kekerasan pelakunya tidak mempunyai pekerjaan tetap dan pendidikan rendah /

pengangguran.

Sehubungan dengan masalah kejahatan kekerasan Mulyana W.Kusumah (1981 : 122-123) mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup pola-pola kekerasan yaitu :

1. Kekerasan legal yaitu kekerasan yang didukung oleh hukum misalnya tentara yang melakukan tugas dalam perang.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, misalnya tindakan kekerasan sang suami atas perzinahan, mendapat dukungan sosial.
3. Kekerasan rasional, beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya, adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan, misalnya pembunuhan dalam rangka kejahatan terorganisasi.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan, dapat digolongkan dalam apa yang dinamakan Raw Violence yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam tertentu kehidupannya.

Secara psikologis perilaku kekerasan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang tingkah laku agresif. Teori tentang tingkah laku agresif yang sampai saat ini makin bertahan adalah teori instink yang salah satu tokohnya bernama Sigmund Freud, dikutip Sarlito Wirawan Sarwono (1983 : 8) mengatakan bahwa manusia pada dasarnya mempunyai dua instink, yaitu : "(1) Instink sexuil (libido), yaitu instink yang mendorong manusia untuk mempertahankan jenisnya dan melanjutkan keturunannya ; (2) Instink Agresif (death instik), yaitu instink manusia yang mendorong manusia untuk menghancurkan manusia lainnya".

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengertian kekerasan tidak dirumuskan secara jelas namun sebagai pegangan dalam Pasal 89 KUHP disebutkan apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Menurut R. Soesilo (1975 :22) memberikan penjelasan :

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang dipersamakan melakukan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan artinya tidak menyatakan sadar akan dirinya umpamanya memberi minuman racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orang tidak mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki tangannya, mengurung dalam kamar, memberi suntikan sehingga orang menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui atas dirinya. Perlu dicatat disini bahwa mengancam orang akan membuat pingsan atau tidak berdaya tidak dapat dipersamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab pasal ini hanya mengatakan tentang melakukan dengan kekerasan bukan membicarakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kejahatan dengan kekerasan adalah semua perbuatan atau tingkah laku manusia yang dengan menggunakan kekerasan, kekuatan fisik atau alat secara tidak sah yang ditujukan kepada orang lain yang mengakibatkan orang tersebut tidak berdaya atau pingsan, dan oleh undang-undang dipandang sebagai kejahatan.

Jenis-jenis kejahatan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah :

1. Kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 285 KUHP, yang mengatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersentuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Kelompok kejahatan terhadap jiwa orang Pasal 338 - 350 KUHP sebagai berikut :
 - a. Pasal 338 disebut pembunuhan biasa
 - b. Pasal 340 disebut pembunuhan berencana atau direncanakan

- c. Pasal 341 disebut pembunuhan bay!
- d. Pasal 346 mengatur masalah pengguguran kandungan

3. Kejahatan penganiayaan Pasal 351 - 358 KUHP

Moeljatro (1978:125-126) menyebutkan :

Pasal 354

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 255 KUHP

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur Pasal 365 KUHP.
5. Kejahatan pemerasan dan pengancam terutama yang disebut Pasal 368 KUHP.

Dari kutipan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas terlihat bahwa kejahatan dengan kekerasan dapat digolongkan atas lima kelompok atau jenis yaitu : pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, penganiayaan berat, pemerkosaan dan pemerasaan. Apabila dikaitkan dengan kenyataan sehari-hari di lapangan. POLRI mengkategorikan kejahatan dengan kekerasan terdiri dari sembilan jenis, yaitu : penembakan, penodongan, perampokan, pembajakan, pemerasaan, penganiayaan berat, pemerkosaan, pembunuhan, dan pencurian kendaraan bermotor.

Dengan memperhatikan kategori kejahatan dengan kekerasan yang diadakan

oleh POLRI dan dihubungkan dengan klasifikasi kejahatan kekerasan yang disebutkan dalam ketentuan pasal-pasal KUHP, nampak bahwa kejahatan dengan kekerasan di samping menimbulkan kerugian materiil juga menimbulkan kerugian yang bersifat psikis bagi korbannya, bahkan dapat menimbulkan luka, luka berat dan kematian.

Mulyana W. Kusumah (1981 : 123) menggolongkan kejahatan-kejahatan kekerasan sebagai berikut :

1. Kejahatan terhadap kesulitan, khususnya Pasal 285 KUHP
2. Kejahatan terhadap nyawa orang, Pasal 338-350 KUHP
3. Kejahatan penganiayaan, Pasal 51 Pasal 358 KUHP
4. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359 - 361 KUHP
5. Kejahatan-kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan, penodongan, perampokan, misalnya Pasal 365 KUHP

Dalam praktek yang termasuk kejahatan kekerasan dalam pengertian

Kepolisian (J.E. Sahetapy, 1983 : 213) adalah bentuk :

1. Pencurian dengan kekerasan yang dapat meliputi :
 - a. Perampokan
 - b. Pembegalan
 - c. Penodongan
 - d. Penjambretan
 - e. Perampasan
2. Pembunuhan
3. Penganiayaan berat
4. Pemerasan
5. Perkosaan dan Penculikan

Selanjutnya menurut Sahetapy bahwa kalau dibandingkan kejahatan kekerasan di Amerika Serikat berdasarkan *Uniform Crime Report* diadakan penggolongan sebagai berikut :

1. Pembunuhan
2. Perkosaan (dengan paksa)
3. Perampokan
4. Penyerangan berat

Dari uraian di atas nampak bahwa para ahli dalam memberikan batasan jenis kejahatan kekerasan berpegang dari sudut pandang berdasarkan bidang dan keahliannya masing-masing, sehingga tidak mengherankan jika makna dan ruang lingkup kejahatan kekerasan yang dikemukakan tidak sama.

2.4 Pengertian Penangkapan dan Penahanan

Pengertian penangkapan sejajar dengan *arrest* (Inggris) sedangkan penahanan sejajar dengan *detention* (Inggris). Jangka waktu penangkapan tidak lama. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan (yang dapat dilakukan setiap orang) hanya berlangsung antara ditangkapnya tersangka sampai ke pos polisi terdekat. Sesudah sampai di kantor polisi atau penyidik, maka polisi atau penyidik dapat menahan jika delik yang dilakukan ditentukan tersangkanya dapat ditahan.

Pasal 1 butir 20 KUHP memberi definisi "penangkapan" sebagai berikut :
"Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Kalau definisi ini dibandingkan dengan bunyi Pasal 16 yang mengatur tentang penangkapan, maka nyata tidak cocok. Pasal 16 mengatakan :

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang

melakukan penangkapan.

2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Tidak cocok karena ternyata bukan saja penyidik (menurut definisi) tetapi juga penyelidik dapat melakukan penangkapan. Bahkan setiap orang dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan penangkapan. Juga alasan penangkapan, ternyata bukan saja untuk kepentingan penyidikan tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan. Jadi, definisi tersebut perlu diperbaiki.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi terdapat di sini pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Terkanallah ucapan Lamaude dalam redanya Tahun 1901: *"C'est l' eternal conflit entre la liberte et l' autorite"*.

Di sinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana itu. Ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan seseorang. Ketentuan demikian terutama mengenai penahanan di samping yang lain seperti pembatasan hak milik karena penyitaan, pembukaan rahasia surat (terutama dalam delik korupal subversi) dan lain-lain.

Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahan. Dalam KUHP diatur tentang ganti rugi dalam Pasal 95 di samping kemungkinan digugat pada praperadilan. Ganti rugi dalam masalah salah menahan, juga telah menjadi ketentuan universal.

Konvensi Eropa pada Pasal 5 ayat (5) dikatakan : *"Everyone who has been the victim of arrest or detention in contravention to the provision of the article an enforceable right to compensation"*.

Ketentuan tentang sahnya penahanan dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, sedangkan perlunya penahanan dalam ayat (1) pasal 21. Di dalam Ned, Sv. yang baru kedua ketentuan tersebut diatur dalam pasal yang sama juga yaitu Pasal 64 ayat (1) mengatur tentang perlunya penahanan sedangkan ayat (2) tentang sahnya penahanan. Hal ini berbeda, dengan HIR, di mana sahnya penahanan diatur dalam Pasal 62 ayat (2), sedangkan perlunya penahanan diatur dalam Pasal 75 dan 83 c HIR.

Berbeda dengan ketentuan lama (yang sama dengan HIR dan KUHAP), maka Ned. Sv. yang baru menentukan bahwa perlunya penahanan itu jika dikawatirkan tersangka akan melarikan diri dan kedua ada alasan kuat bahwa keamanan masyarakat menuntut agar diadakan penahanan segera. Persyaratan yang terakhir ini berbeda dengan persyaratan dalam HIR (yang hampir sama dengan KUHAP). Dalam KUHAP selain syarat "adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri", juga "merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana".

Menahan seseorang berarti orang itu diduga keras telah melakukan salah satu delik tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Menjadi pertanyaan sekarang ialah, apakah penahanan dapat dilakukan demi untuk kepentingan keamanan tersangka sendiri.

Dalam praktek, memang banyak terjadi yang demikian. Penulis dengar dari

jaksa-jaksa yang pernah bertugas di Aceh, bahwa di sana delik-delik yang menyangkut kesusilaan sering tersangkanya ditahan misalnya mukah (overpel), padahal ancaman pidana dalam pasal itu di bawah lima tahun dan Pasal 284 KUHP itu tidak disebut dalam Pasal 62 ayat (2) HIR (sekarang Pasal 21 ayat (4) KUHP). Jika tersangka di luar tahanan dikhawatirkan keselamatan jiwanya.

Untuk jelasnya, dikutip di sini bunyi Pasal 21 ayat (4) KUHP itu sebagai berikut :

"Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini":

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika (Lembaran Negara Nomor 3086)".


Pasal 284 KUHP ini disayangkan tidak dimasukkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP sah untuk diadakan penahanan. Sedangkan Pasal 25 Rechten Ordonnantie yang merupakan delik pelanggaran dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP tersebut.

Begitu pula tentang pelaku yang tidak diketahui tempat kediamannya yang tetap sering menjadi masalah dalam praktek. Jika ia tidak ditahan, akan menyulitkan pemanggilannya dan menimbulkan tunggakan yang bertumpuk.

Dalam Ned. Sv. yang baru, hal seperti itu telah dimasukkan sebagai sah untuk ditahan. Ini isebut dalam Pasal 64 Ned. Sv. Ini pun disayangkan tidak dimasukkan ke

dalam KUHAP. Apakah seorang yang tidak diketahui tempat kediamannya selalu dapat dianggap ada kekhawatiran akan melarikan diri seperti tersebut dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP itu. Perlu diingat bahwa ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP itu hanya mengenai perlunya penahanan bukan sahnya penahanan.

Jadi, berarti seorang pelaku yang tidak ada atau tidak diketahui tempat kediamannya yang tetap hanya dapat ditahan kalau ia melakukan delik yang diancam pidana 5 tahun ke atas atau disebut satu persatu dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Hukum Polres Sinjai dengan pertimbangan bahwa jumlah kejahatan di wilayah hukum Polres Sinjai semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga sewaktu-waktu dapat menimbulkan kerawanan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian merupakan hal yang mendasar untuk menggambarkan karakteristik atau sifat-sifat kelompok subyek, gejala atau obyek yang dijaring melalui instrumen yang telah dipilih dan dipersiapkan peneliti. Populasi tidak terbatas jumlah dan luasnya bahkan ada yang tidak memungkinkan sebagian saja, asalkan memiliki sifat-sifat yang sama dengan populasinya. Proses menarik sebagian subyek, gejala atau obyek yang ada pada populasi disebut sampel.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Pihak Kepolisian Resort Sinjai.
2. Pelaku kejahatan yang masih berada dalam Tahanan Polres di Kepolisian Resort Sinjai.

Sampel para pihak kepolisian pengambilannya dilakukan dengan pendekatan non acak atau non probabilitas sampel. Melalui pengambilan sampel secara non-acak ini maka sampel ditentukan dengan teknik pengambilan secara purposive sampling (sampel bertujuan), sehingga berdasarkan teknik ini sampel ditetapkan sebanyak 5 orang dari pihak kepolisian, yang dianggap memahami dan mengetahui secara mendalam hal-hal yang menjadi obyek penelitian.

Sampel para pelaku ditentukan melalui atau dengan cara teknik penarikan secara acak (random sampling) atau probabilitas sampel sehingga berdasarkan teknik random sederhana ini ditetapkan 5 orang pelaku tindak pidana.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini maka jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pengamatan di lokasi penelitian.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi perkara, peraturan perundang-undang serta literatur ilmiah yang erat kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi sumber data, yaitu :

- a. Kepolisian pada Kantor Polres Sinjai
- b. Para pelaku yang terlibat tindak pidana

3.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara dilakukan di tempat penelitian kepada penyidik Polri pada

Kantor Polres Sinjai dan pada pelaku tindakan pidana.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data lengkap pada kepolisian Resort Sinjai tentang tindak pidana yang terjadi di wilayah Hukum Polres Sinjai.

3.5 Analisis Data

Analisis kuantitatif yakni menganalisis data dari segi jumlah hal ini dapat diketahui dalam bentuk data statistik.

Analisis kuantitatif yaitu analisis terhadap data yang dapat dikuantifikasikan. Untuk itu digunakan analisis statistik deskriptif persentase, dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

f = Frekwensi pada klasifikasi / kategori variasi yang bersangkutan

n = Jumlah frekwensi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Batas-batas wilayah hukum Kepolsiiian Resort Sinjai
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dengan Teluk Bone
2. Jumlah penduduk Kabupaten Sinjai yang tersebar di beberapa kecamatan adalah, sebagai berikut :

Tabel 1

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sinjai Utara	18.238	19.574	37.812
2	Sinjai Selatan	16.823	18.866	35.689
3	Sinjai Barat	11.298	11.360	22.658
4	Sinjai Borong	7.853	8.019	15.872
5	Sinjai Timur	13.004	14.380	27.384
6	Bilupoddo	7.547	8.058	15.605
7	Sinjai Tengah	11.605	12.306	23.911
8	Tellu Limpoe	14.587	16.709	31.296
9	Pulau sembilan	3.618	3.801	7.419
	Jumlah	104.573	113.073	217.646

3. Pekerjaan :
 - a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Polri
 - c. Wiraswasta
 - d. Petani dan Nelayan
4. Pendidikan :
 - a. Sarjana
 - b. SLTA
 - c. SLTP
 - d. Sekolah Dasar

4.2 Penangkapan dan Penahanan yang Dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Sinjai

Data kejahatan yang terjadi wilayah Hukum Kepolisian Resort Sinjai, Kejahatan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Sinjai dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Jumlah Kejahatan (crime total) yang dilaporkan dan di proses dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Sinjai dari Tahun 2003 – 2005.

Tabel 2.

No	Tahun Kejadian	Dilaporkan	Diproses	Presentase (%)
1	2003	203	93	0,39
2	2004	80	71	0,30
3	2005	92	74	0,31
Jumlah		375	238	100

Sumber : Polres Sinjai 2006

Berdasarkan tabel tersebut di atas tampak bahwa jumlah kasus (crime total) yang dilaporkan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 adalah sebanyak 375 kasus yang dilaporkan dan telah diproses sebanyak 238 kasus.

Pada Tahun 2003 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 203 kasus dan diproses sebanyak 93 kasus (0,93%), kemudian disusul jumlah kasus yang dilaporkan pada Tahun 2004 sebanyak 80 kasus dan diproses sebanyak 71 kasus (0,30%). Jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi pada Tahun 2003, maka jumlah kasus yang terjadi pada Tahun 2004 terdapat penurunan yakni 22 kasus (0,09%).

Pada Tahun 2005 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 92 kasus dan diproses sebanyak 74 kasus (0,31%). Jika dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada Tahun 2004, maka jumlah kasus yang terjadi pada Tahun 2005 terjadi kenaikan yakni 3 kasus (0,01%).

Dengan memperhatikan data pada tabel jumlah kejahatan (crime total) tersebut di atas dapat diketahui bahwa tingkat kriminalitas dalam kurun waktu Tahun 2003 sampai Tahun 2005 tergolong meningkat, walaupun dari tahun ke tahun terjadi penurunan dan peningkatan jumlah kejahatan tetapi tidak berarti, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tingkat kriminalitas pada tahun-tahun berikutnya akan meningkat juga, tidak ditangani dan dicegah (*crime prevention*) laju perkembangannya dengan cara yang efektif, yaitu :

Tabel 3

**Jumlah Kejahatan Tertentu (*crime index*) yang Terjadi Dalam Wilayah Hukum
Kepolisian Resort Sinjai dari Tahun 2003 sampai Tahun 2005**

No	Jenis Kejahatan	2003	2004	2005	Jumlah
1	Penganiayaan berat	12	8	20	40
2	Pencurian dengan pemberatan	3	1	1	5
3	Pencurian dengan kekerasan	13	6	10	29
4	Perkosaan / Zina	1	2	1	4
5	Sajam	2	4	-	6
6	Pembunuhan	3	3	-	6
7	Pemerasan	1	-	-	1
8	Penipuan	18	2	-	20
Jumlah		53	26	32	98

Sumber : Resort Kepolisian Sinjai, Tahun 2005

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas maka dapat diketahui jumlah kasus kejahatan tertentu (*crime index*) yang terjadi di wilayah hukum Polres Sinjai pada Tahun 2003 angka tertinggi yakni 53 kasus, disusul pada Tahun 2005 jumlah kasus sebanyak 32 kasus dan pada Tahun 2004 jumlah kasus sebanyak 26 kasus.

Jenis kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Sinjai dan rawan kamtibmas adalah jenis kejahatan penganiayaan berat dengan kasus sebanyak 40 kasus, disusul kemudian jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan jumlah kasus sebanyak 29 kasus serta jenis kejahatan penipuan dengan jumlah kasus sebanyak 20 kasus.

Jenis-jenis kejahatan yang kurang menonjol adalah kejahatan pemerasan, pencurian dengan pemberatan, perkosaan / zina, penyalahgunaan senjata tajam dan

pembunuhan, rata-rata antara 4 sampai dengan 6 kasus dalam kurun waktu tahun 2003 sampai 2005.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Kantor Kepolisian Resort Sinjai, maka berikut ini penulis akan menampilkan data penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polri Resort Sinjai, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4

Jumlah Kasus Penangkapan Yang Dilakukan Penyidik Dalam Wilayah Hukum Polres Sinjai dari Tahun 2003 – 2005.

No	Tahun Kejadian	Jumlah Kasus	Persentase
1	2003	152	0,33%
2	2004	121	0,26%
3	2005	187	0,41%
Jumlah		460	100%

Sumber : Polres Sinjai tahun 2006

Berdasarkan data penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sinjai dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005 berjumlah 460 kasus. Pada Tahun 2005 menempati urutan teratas dengan jumlah kasus penangkapan sebanyak 187 kasus (0,41%), disusul pada Tahun 2003 menempati urutan kedua dengan jumlah kasus penangkapan sebanyak 152 kasus (0,33%). Pada Tahun 2004 menempati urutan ketiga dengan jumlah kasus penangkapan sebanyak 121 kasus (0,26%).

Dari hasil penelitian penulis dan berdasarkan data maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus penangkapan yang dilakukan aparat Kepolisian Resort Sinjai

didasarkan atas dugaan yang kuat dan barang bukti yang ada serta saksi-saksi yang mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana. Hal ini didasarkan atas delik yang dilakukan oleh tersangka yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari penangkapan yang menjadi wewenang Polri, maka Kepolisian Republik Indonesia juga berwenang melakukan penahanan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam wilayah hukum Polres sinjai. Berikut ini dapat dilihat tabel penahanan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Sinjai, sebagai berikut :

Tabel 5

Jumlah Kasus Penahanan yang Dilakukan Penyidik Dalam Wilayah Hukum Polres Sinjai dari Tahun 2003 – 2005.

No	Tahun Kejadian	Jumlah Kasus	Persentase
1	2003	133	0,30%
2	2004	163	0,37%
3	2005	144	0,33%
Jumlah		440	100%

Sumber : Polres Sinjai tahun 2006

Berdasarkan data penahanan, yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sinjai dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005 berjumlah 440 kasus. Pada Tahun 2004 menempati urutan teratas dengan jumlah kasus penahanan sebanyak 163 kasus (0,37%), disusul pada Tahun 2005 menempati urutan kedua dengan jumlah kasus penahanan sebanyak 144 kasus (0,33%). Pada Tahun 2003 menempati

urutan ketiga dengan jumlah kasus penahanan sebanyak 133 kasus (0,30%).

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus penahanan yang terjadi dalam wilayah hukum Paires Sinjai dapat dikategorikan telah terjadi peningkatan sejak Tahun 2003.

Penahanan adalah penempatan tersangka di tempat tertentu, oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.

Alasan-alasan penahanan sementara yaitu :

1. Mengenai hukum
 - a. Perbuatan yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih.
 - b. Tersangka diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan bukti yang cukup, Pasal 21 ayat (1) Pasal 21 ayat 4 sub b KUHAP.
2. Mengenai pribadi tersangka
 - a. Akan melarikan diri
 - b. Merusak atau menghilangkan barang bukti
 - c. Akan mengulangi tindak pidana Pasal (21 ayat 1 KUHAP)

Penahanan terdiri dari 3 jenis yaitu :

1. Penahanan rumah tahanan negara
2. Penahanan rumah
3. Penahanan kota

Penahanan rumah tahanan negara dilakukan di Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan dan di rumah sakit karena dalam keadaan memaksa di tempat lain. Penahanan rumah dilakukan di tempat kediaman tersangka

dengan memerlukan pengawasan, jangan sampai menyulitkan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka dan melaporkan diri pada waktu yang telah ditentukan oleh yang berwenang. Ini telah dijelaskan dalam Juklak dan Juknis Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penahanan rumah, Penahanan Kota artinya bisa keluar rumah atau kota dengan izin penyidik, penuntut umum atau hakim yang d/berikan perintah penahanan. Penyidik atau penuntut umum atau hakim yang berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada yang lain. Masa penahanan yang dijatuhkan untuk penahanan kata pengurangan penahanan adalah $\frac{1}{5}$ dari jumlah lamanya penahanan. Sedangkan penahanan rumah $\frac{1}{3}$ dari jumlah penahanan. Pasal 22 ayat 5 KUHP yang mengaturnya. Dalam hal pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.

Perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik paling lama 20 hari dan apabila pemeriksaan belum selesai maka diperpanjang dengan izin penuntut umum paling lama 40 hari. Dasar hukumnya Pasal 24 ayat (1,2) KUHP.

Perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penuntut umum paling lama 20 hari, dan bilamana pemeriksaan belum selesai dapat dimintakan perpanjangan kepada pengadilan negeri paling lama 30 hari. Perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri paling lama 30 hari dan apabila pemeriksaan belum selesai

maka dapat diperpanjang dengan izin ketua pengadilan negeri paling lama 60 hari. Pasal 26 ayat (1,2) KUHP. Penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi paling lama 30 hari dan apabila pemeriksaan belum selesai dapat diperpanjang dengan izin ketua pengadilan tinggi paling lama 60 hari.

Penahanan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung paling lama 50 hari dan apabila pemeriksaan belum selesai maka dapat diperpanjang dengan Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari. Dasar hukumnya Pasal 28 ayat (1,2) KUHP. Jadi seorang tersangka atau terdakwa dari pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai tingkat kasasi hanya dapat ditahan paling lama 400 hari.

Penahanan dapat diperpanjang dengan alasan sebagai berikut : tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau perkara yang periksa diancam pidana sembilan tahun atau lebih. Apabila ada permintaan tersangka untuk penangguhannya maka atas pertimbangan jenis tindak pidana yang dilakukan keadaan tersangka dengan memperhatikan situasi masyarakat setempat dapat dilakukan penangguhan tanpa jaminan uang berdasarkan syarat yang telah ditentukan ialah wajib lapor dan tidak keluar kota menurut Pasal 31 KUHP. Surat penangguhan harus ditanda tangani oleh penyidik/ tersangka dengan memerlukan syarat-syarat yang harus dipatuhi tersangka kalau tidak maka dapat dicabut penangguhannya.

Berikut ini penulis akan menampilkan Format Berita Acara Pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Sinjai, sebagai berikut :

BERITA ACARA PENDAPAT**(RESUME)**

Pada hari ini Rabu tanggal 24 Mei Tahun Dua ribu enam oleh saya :

SAPRI BASRI

Pangkat BRIPTU NRP 77100555, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut di atas berdasarkan setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan dari keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Tersangka serta Barang Bukti, lalu membuat Berita Acara Pendapat (Resume) sebagai berikut :

I. DASAR :

Laporan Polisi No. Pol.: LP/120/V/2006/SPK, tanggal 30 April 2006.

II. PERKARA

"Pencurian Barang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 (3e) KUH Pidana, yang diduga dilakukan oleh Tersangka Let. BACO BIN DENG NANGGA pada hari Minggu Tanggal 30 April 2006 sekitar jam 05.00 wita di Jl. Yahya Mahtan Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan cara tersangka lelaki. BACO BIN DAENG NANGGA mengambil lempengan besi plat milik korban Lelaki MARSUKI yang sengaja di simpan disamping rumah korban dimana lempengan besi tersebut untuk dipergunakan di bengkel korban sehingga akibat dari perbuatan tersangka yang telah mengambil lempengan besi plat sebanyak dua keping tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun perbuatan tersangka Let. BACO BIN DAENG NANGGA tersebut diketahui oleh karyawan (anak buah) korban masing-masing Lelaki MANSUR dan Lelaki MIMING sehingga tersangka langsung diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Polres Sinjai yang datang sesaat setelah kejadian.

III. FAKTA-FAKTA :

1. Pemanggilan saksi :

- a. Tanpa surat panggilan telah diperiksa lelaki MARSUKI selaku saksi korban dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan tertanggal 30 April 2006.
- b. Dengan surat panggilan No. Pol.:sp-GI/340/V/2006/Reskrim tanggal 1 Mei telah dipanggil dan diperiksa Lelaki MANSUR Als ANCU selaku saksi dan telah dibuatkan berita Acara pemerksaan tertanggal 10 Mei 2006.
- c. Dengan Surat panggilan No.Pol.:sp-gI/341/V/2006/Reskrim tanggal 1 Mei 2006 telah dipanggil dan diperiksa Lelaki MIMING selaku SAKSI dan telah dibuatkan berita Acara Pemeriksaan tertanggal 3 Mei 2006.

2. Penangkapan :

Dengan surat Perintah Penangkapan No.Pol.:SP-Kap/48/IV/2006 Reskrim tanggal 30 April 2006 telah dilakukan penangkapan terhadap Lelaki BACO BIN DAENG NANGGA dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tertanggal 30 April 2006.

3. Penahanan :

Dengan surat perintah Penahanan No.Pol.:SP/Han/50/IV/2006/ Reskrim tanggal 30 April 2006 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Lelaki BACO BIN DAENG NANGGA dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tertanggal 1 Mei 2006.

4. Penyitaan :

Dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol.:SP-Sit/30/iv/2006/ Reskrim tanggal 2006 Reskrim tanggal 30 April 2006 telah melakukan penyitaan barang bukti berupa satu unit becak dan dua keping lempengan basf plat dari kekuasaan tersangka. Lel.BACO BIN DG.NANGGA dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan teranggal 30 April 2006 dan telah mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal Mei 2006.

5. Keterangan Saksi :

- a. Nama : Lelaki MARSUKI PADUAI, Umur 52 Tahun, Lahir di Sinjai pada tahun 1954, Suku Bugis, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengusaha, Alamat Jalan Yahya Mahtan Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Menerangkan :

- 1) Saksi membenarkan bahwa telah terjadi pencurian barang pada hari Minggu Tanggal 30 April 2006 sekrtar jam 05.00 wita di Jalan Yahya Mahtan Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh tersangka Lelaki BACO BIN DAENG NANGGA.
- 2) Saksi sebelumnya tidak kenal dengan tersangka Lelaki BACO DAENG NANGGA nanti setelah kejadian tersebut.

- 3) Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian ia sementara tidur dan yang memberitahukan kalau ada yang melakukan pencurian yaitu anak perempuan saksi selanjutnya saksi melihat dan ternyata betul tersangka Lelaki BACI BIN OAENG NANGGA telah diamankan oleh karyawan saksi masing-masing lelaki MANSUR dan lelaki MIMING dan selanjutnya tersangkapun diserahkan kepada pihak yang berwajib.
 - 4) Bahwa barang yang telah diambil oleh tersangka Lel.BACO BIN DAENG NANGGA adalah berupa lempengan besi plat yang sengaja disimpan oleh korban disamping rumahnya untuk dipergnakan di bengkel saksi.
 - 5) Lempengan besi plat tersebut diambil oleh tersangka sebanyak dua dengan menggunakan becak namun belum ternyata tersangka telah ditemukan langsung dan karyawan korban pada saat tersangka telah menjalankan aksi kejahatannya.
 - 6) Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materikl yang ditaksir sekrtar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
 - 7) Saksi kenal dengan barang bukti berupa dua keeping lempengan besi plat dan satu unit becak.
- b. Nama : Lelaki MANSUR BIN SAING, Umur 25 tahun, lahir di Sinjai pada tahun 1981, Suku Bungis, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Bengkel Mutiara, Alamat Jalan Yahya Mahtan Kelurahan Belangnipa Kecamatan

Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

Menerangkan :

- 1) Bahwa tersangka membenarkan adanya kejadian pencurian barang tersebut yaitu pada hari Minggu Tanggal 30 April 2006 sekitar jam 05.00 wita di Jalan Yahya Mahtan Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.
- 2) Adapun yang telah melakukan pencurian barang tersebut yaitu tersangka Lelaki BACO BIN DAENG NANGGA dimana sebelumnya saksi tidak dengan kenal dengan tersangka nanti setelah kejadian.
- 3) Bahwa pada saat kejadian saksi sementara tidur di rumah korban dan setelah mendengar suara gesekan besi kemudian saksi bangun melihat suara tersebut dan ternyata saksi melihat seorang tukang becak masuk kehalan rumah korban dan setelah keluar membawa besi plat sebanyak dua kali dan untuk ketiga kalinya saksi kemudian mendatangi tersangka dan langsung memegang tangan tersangka tak lama kemudian datang petugas Polres Sinjai.
- 4) Bahwa tersangka Lelaki BACO BIN DAENG NANGGA mengambil besi plat tersebut yang disimpan disamping rumah korban.
- 5) Besi plat tersebut sengan disimpan di mana akan digunakan di bengkel korban atau tempat bekerja saksi.
- 6) Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

7) Saksi kenal dengan barang bukti berupa lempengan besi plat serta satu unit becak milik tersangka Lelaki BACO BIN DAENG NANGGA.

c. Nama : Lelaki MIMING BN MUHAMMAD, Umur 28 tahun, lahir di Sinjai pada tahun 1978, Suku Bugis, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan bengkel Mutiara, Alamat Jalan Yahya Mahtan Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Menerangkan :

- 1) Bahwa saksi membenarkan adanya kejadian pencurian barang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2006 sekitar 05.00 wita di Jalan Yahya Mahtan Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh tersangka lelaki BACO BIN DAENG NANGGA.
- 2) Saksi sebelumnya tidak kenal dengan tersangka lelaki BACO BIN DAENG NANGGA nanti setelah kejadian pencurian tersebut.
- 3) Bahwa tersangka telah melakukan pencurian barang berupa lempengan besi plat milik korban lelaki MARSUKI BIN PADUAI.
- 4) Bahwa pada saat kejadian saksi sementara tidur di rumah korban karena saksi adalah karyawan pada bengkel milik korban dan setelah mendengar suara gesekan besi kemudian saksi bangun bersama dengan saksi lelaki MANSUR selanjutnya saksi melihat tersangka sementara mengambil lempengan besi yang disimpan disamping rumah korban setelah dua kali mengambil lempengan besi tersebut dan untuk ketiga kalinya saksi pun

mendatangi tersangka dan menangkapnya kemudian selanjutnya datang petugas Polres Sinjai kemudian tersangka dan barang buktinyapun di bawa ke Kantor Polres Sinjai.

- 5) Bahwa besi plat tersebut sengaja disimpan disamping rumah korban dimana akan digunakan untuk keperluan perbengkelan atau dengan kata lain bahwa besi plat tersebut masih digunakan.
- 6) Bahwa akibat dan kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 7) Saksi kenal dengan barang bukti berupa lempengan besi plat serta satu unit becak yang digunakan oleh tersangka lelaki BACO BIN DAENG NANGGA.

6. Keterangan Tersangka:

Nama : Lelaki BACO BIN DAENG NANGGA, Umur 45 tahun, Lahir di Kabupaten Jeneponto pada tahun 1961, Suku Makassar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Becak, Alamat Komplek Pasar Sinjai Kelurahan Biringngere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

Menerangkan :

1. Bahwa tersangka mengakui adanya kejadian pencurian yaitu pada hari Minggu Tanggal 30 April 2006 sekitar jam 05.00 wita di Jalan Yahya Mahtan Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

2. Tersangka bahwa ia telah mengambil besi plat milik korban Lelaki MARSUKI yang terletak disamping rumah korban.
3. Tersangka menjelaskan bahwa sebelum kejadian sementara naik mengendarai becak setelah melintasi jalan Yahya Mahtan melihat besi disamping rumah korban kemudian tersangka langsung mengambil besi tersebut kemudian menyimpan di atas becaknya namun baru dua lempengan besi yang diambilnya tersangka ditemukan oleh saksi lelaki MANSUR dan lelaki MIMING sehingga tersangka pun ditangkap dan diserahkan kepada petugas Polres Sinjai.
4. Bahwa tersangka mengambil besi plat tersebut dengan maksud untuk dijual.
5. Tersangka tidak mengetahui kalau lempengan besi tersebut masih digunakan.
6. Tersangka kenal dengan barang bukti berupa satu unit becak yang digunakan tersangka serta lempengan besi plat.

IV. BARANG BUKTI:

Barang bukti dalam perkara ini yaitu dua lempengan besi plat seberat sepuluh kilogram serta satu unit becak milik tersangka lelaki BACO BIN DAENG NANGGA.

V. PEMBAHASAN :

a. Analisis Kasus

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2006 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan Yahya Mahtan Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai telah terjadi tindak pidana Pencurian barang yang dilakukan oleh tersangka Lelaki BACO BIN DAENG NANGGA.
2. Bahwa tersangka lelaki BACO BIN DAENG NANGGA telah mengambil barang berupa lempengan besi plat milik korban lelaki MARSUKI BIN PADUAL yang disimpan disamping rumah korban.
3. Bahwa setelah tersangka mengambil lempengan besi sebanyak dua dan untuk ketiga kalinya tersangka ditemukan oleh saksi lelaki MANSUR dan lelaki MIMING selanjutnya tersangka diserahkan kepada petugas Polres Sinjai yang datang sesaat setelah kejadian.
4. Bahwa lempengan besi plat tersebut sengaja disimpan oleh korban dan masih digunakan untuk keperluan dibengkel korban dimana akibat perbuatan tersangka tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa tersangka mengambil lempengan besi dengan maksud untuk dijual namun belum berhasil barang tersebut tersangka ditertangkap tangan.

D. **Analisa Yuridis :**

Pasal 363 (33) KUH Pidana

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (3e) pencurian di waktu malam dalam sebuah pekarangan atau tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Bahwa tersangka lelaki BACO BIN NANGGA, umur 45 tahun, lahir di Kabupaten Jeneponto pada tahun 1961, Suku Makassar, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Becak Alamat Komplek pasar Sinjai Kelurahan Biringngere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, telah mengambil barang berupa lempengan besi di dalam sebuah pekerangan rumah korban Lei. MARSUKI pada malam hari yaitu sekitar jam 05.00 wita di Jl. Yahya Mahtan Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

VI. **KESIMPULAN DAN PENDAPAT :**

1. Berdasarkan analisa kasus dan analisa yuridis perkara tersebut di atas maka penyidik/penyidik pembantu berpendapat bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2006 sekitar jam 05.00 wita telah terjadi tindak pidana Pencurian barang yang dilakukan oleh tersangka lelaki BACO BIN NANGGA di Jalan Yahya Mahtan Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan cara tersangka mengambil lempengan besui plat yang sengaja disimpan oleh korban di samping rumah korban dimana besi

plat tersebut masih digunakan oleh%orban.

2. Oleh karena itu penyidik pembantu berpendapat bahwa terhadap perbuatan tersangka Lelaki BACO BIN NANGGA telah memenuhi rumusan Pasal 363 (3e) KUH Pidana dan berkas perkaranya bisa diajukan kepada Penuntut Umum.

VII. PENUTUP

Demikianlah Berita Acara pendapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Sinjai pada tanggal 24 Mei tahun dua ribu enam.

Mengetahui
Kepala Satuan Reserse kriminal
Selaku Penyidik

Penyidik pembantu,

4.3 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Memelihara Keamanan dan Ketertiban serta Panegakan Hukum

Peranan Kepolisian sabagai pengayom dalam pelaklanaan tugas dan kewenangan untuk bertindak menunrt penilaian sendiri demi kepentingan umum t(liskresi) pertu dikembangkan, sehingga upaya perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan pofisi dihadaph suatu situasi konflik di mana ia bertugas suntuk mengambil dalam menghadapi situasi konflik tersebut. Apabila ia pada bertindak, maka pada saat itu telah melakuKan sesuatu yang menguntungkan atau melindungi salah satu pihak dalam konflik itu, tetapi dengan melawan, mengalahkan atau merugikan pihak yang lain.

Berbagai penilaian yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang polisi di lapangan. Apakah penilaian itu sifatnya positif atau bersifat negatif, oleh karena profesi yang diembannya yaitu sebagai penegak hukum atau sebagai pengontrol kejahatan (prventif).

Hal ini sesuai dengan pandangan dari Satjipto Rahardjo (BHN, tt:101), yang mengatakan bahwa :

Berbagai penilaian terhadap pekerjaan kepolisian itu, seperti bahwa pandangan polisi adalah terlalu kasar atau bahwa untuk menjadi seorang polisi yang baik harus ada predisposisi mental yang mampu untuk melihat dunia ini dalam dua kategori hitam dan putih.

Karakteristik pekerjaan polisi sebagaimana diuraikan di atas membawa kita kepada situasi dan perubahan-perubahan politik, ekonomi dan sosial yang dialami oleh

masyarakat, dan situasi ini dapat meningkatkan fungsi Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai penegak hukum.

Berbagai kendala yang dialami Polri sehubungan dengan pelaksanaan tugas, oleh karena adanya peningkatan kompleksitas fungsi polisi, yakni harus memperhatikan semangat penegakan Hfck Asasi Manusia, hukum dan keadilan (Pasal 2 UU No.2 tahun 2002) Hambatan yang dialami Polri menurut Mulyana W. Kusumah, (1981:142), yang mengatakan bahwa :

Polisi, mungkin lebih pranata-pranata sosial kontrol lain dalam masyarakat dihadapkan pada seperangkat permasalahan yang serius untuk menghadapi tantangan di masa depan. Anggaran sumber daya manusia, pendidikan, hukum efisiensi, daya guna dan hubungan-hubungan dengan komponen-komponen lain dalam sistem peradilan pidana merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan.

Permasalahan yang serius yang dihadapi polisi sebagaimana yang diuraikan Mulyana W. Kusumah tersebut di atas dapat dipahami dan hal ini adalah merupakan faktor yang sangat menentukan efektif tidaknya ketentuan hukum yang berlaku khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok aparat kepolisian.

Dalam pelaksanaan tugas, kepolisian, baik pencegahan maupun penanggulangan, polisi diperhadapkan suatu kendala yang serius khususnya keterbatasan jumlah personil dalam menanggulangi jenis kriminalitas.

Mengenal hal ini, Achmad Ali (1998 : 211), mengatakan bahwa :

Memang tidak dapat disangkal bahwa salah satu ke dihadapi pihak kepolisian Indonesia menanggulangi berbagai jenis kriminalitas. Faktor penyebabnya salah satunya adalah tidak terlepas dari belum berimbangannya antara jumlah personil polisi dengan jumlah warga masyarakat yang harus dilayani.

Untuk mengetahui hambatan yang dialami petugas dalam penanganan kejahatan dalam wilayah Hukum Kepolisian Resor Sinjai, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6
Jumlah personil pada Kepolisian Resor Sinjai

No	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)	1	Dalam penanganan
2	Komisaris Polisi (Kopol)	2	kasus kejahatan di
3	Ajun Komisaris Polisi (AKP)	9	lapangan tidak
4	Inspektur Satu (Iptu)	12	semua petugas /
5	Inspektur Dua (Ipda)	10	personal diturunkan
6	Bintara	169	ke lapangan
7	Tamtama	-	
Jumlah		207	

Berdasarkan data pada tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa tidak semua personil dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Sinjai menangani kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Sinjai.

Hal ini disebabkan karena keahlian personil sangat terbatas dalam penanganan kasus kejahatan yang terjadi di lapangan, dan kondisi inilah dapat terjadi hambatan dalam penanganan kasus kejahatan dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Sinjai.

Hambatan yang dialami Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan dalam mengungkap kejahatan masih belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini sesuai dengan pandangan Sahetapy (1983:29) yang mengatakan bahwa:

Penyebab utama yang menjadi hambatan mengungkap kejahatan disebabkan

karena :

1. Sesuai data yang ada tugas seorang penyidik telah melampaui batas kemampuannya yaitu seorang penyidik harus menyelesaikan 28 perkara dalam satu bulan.
2.
 - a. Masih ada masyarakat yang tidak tersedia untuk menjadi saksi karena takut akan adanya pembalasan dari si pelaku kejahatan di kemudian hari.
 - b. Enggan memberikan informasi dalam membuat terang suatu tindak pidana / kejahatan dengan kekerasan.
 - c. Belum adanya keberanian masyarakat secara spontan untuk mengambil tindakan di tempat kejadian.
3. Sarana pelaku menggunakan kamuflase tatap muka dan mobilitas yang tinggi dalam menghilangkan jejak.

Dari pandangan-pandangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri adalah disamping keterbatasan personil dalam menanggulangi berbagai jenis kejahatan juga anggaran dan sumber daya manusia hambatan dalam hal ini adalah merupakan faktor yang harus dipertimbangkan, disamping pembinaan hukum aparat penegak hukum dan kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka penulis dapat menarik kesimpulan disertai saran, sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang penyidik pada Kepolisian Resort Sinjai, khususnya dalam melakukan penangkapan dan penahanan sudah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik senantiasa menghargai hak-hak tersangkakan dalam melakukan penangkapan dan penahanan, termasuk syarat-syarat penangkapan dan penahanan seperti yang telah ditegaskan dalam KUHP. Jumlah kasus penangkapan dan penahanan yang dilakukan dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005 berjumlah 460 kasus dan penahanan berjumlah 440 kasus.
2. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Sinjai mengalami berbagai hambatan, khususnya dibidang pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencurian yaitu keterbatasan personal, anggaran yang belum memadai, sumber daya yang terbatas serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memerangi kejahatan pencurian, seperti memberi informasi kepada kepolisian jika terjadi kejahatan dan belum ada keberanian masyarakat dalam mengambil tindakan di tempat kejadian perkara (TKP).

5.2 Saran

1. Menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi warga yang berpendidikan rendah dan ekonomi lemah dengan tujuan agar tingkat kesejahteraan rakyat terjamin sehingga angka kejahatan dapat ditekan.
2. Menyarankan kepada pimpinan Polri agar pembinaan kemampuan personil kepolisian lebih ditingkatkan yaitu dengan jalan melalui kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan seperti Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) yang berhubungan dengan tugas kepolisian, khususnya dibidang penyidikan, pembinaan etika profesi, pelatihan dan penugasan secara berjenjang sesuai keahlian masing-masing sehingga Polri dapat lebih profesional dalam melakukan tindakan hukum baik penangkapan maupun penahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Penerbit Yasrif Watampone, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1987. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Husein, Harun M, 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Karyadi, M.t.t. Statistik, Grafik, dan Administrasi, Kriminil. Politea, Bogor.
- Lamintang, P.A.F, 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai F, Jakarta.
- Moeljatno, 1990. *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Aksara)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ngani, Nico, Budi Jaya, I Nyeman, Madani, Hasan, 1984. *Mengenal Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- Nana Sudjana, 1995. *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Porwadarminta W.A.S, 1985. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1984. *Kitab Himpunan Peraturan-Peraturan Tentang Hukum Acara Pidana*, Simplex, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, t.t. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Kriminologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman*, Sinar Baru, Bandung.

Sitompul, DPM, Syahparenong dan Edward, 1985. ***Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)***, Tarsito, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986. ***Metode Penelitian Hukum***, Rajawali Press, Jakarta.

W. Mulyana Kusuma, 1981. ***Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi***, Alumni, Bandung.

